


SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Sukabumi/14 September 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, S.H. dan Suprihatin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor S.G. & Partners, beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Tengah, Cibinong-Bogor, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail gillankgandhi.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bandung/16 Mei 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H. dan Martin Adiprawira, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor SABATINI LAW FIRM, beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 21, Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail sabatinilawfirm18@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. Anak ke-1, Bogor, 27 Desember 2007;
 - 2.2. Anak ke-2, Bogor, 15 Agustus 2011;
 - 2.3. Anak ke-3, Bogor, 11 Agustus 2015.berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - 3.1. Memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Memberikan mut'ah berupa logam mulia seberat 50 gram;

kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Menetapkan nafkah kedua orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 2 diatas, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020 jam 11.59 WIB;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 19 Oktober 2020 namun Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Oktober 2020 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/4025/Hk.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tentang rekonvensi, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 05 Maret 2005 Pemohon dengan

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/14/III/2005 tertanggal 07 Maret 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Anak ke-1, Lahir di Bogor, Tanggal 27 Desember 2007 ;
2. Anak ke-2, Lahir di Bogor, Tanggal 15 Agustus 2011 ;
3. Anak ke-3, Lahir di Bogor, Tanggal 11 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga cukup harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi terganggu, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terutama untuk permasalahan yang alasannya karena Termohon tidak patuh pada suami, sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain dan karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya pada bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan layaknya hubungan suami isteri sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak tahun 2018 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling bekerja sama, saling ketergantungan dan saling pengertian, akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur’an menyebutnya dengan “*Mitsaqan ghalidzan*” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya

serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemandlaratan-kemandlaratan antara antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat Rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara Permohonan Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka gugatan rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Pembanding membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Terbanding berupa:

1. Menyatakan dan menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah) yang bernama Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3 berada dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi/Terbanding;
2. Menetapkan biaya iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selama tiga bulan;
3. Biaya mut'ah sebesar 100 gram emas logam mulia;
4. Biaya pengasuhan anak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan keberatan melalui memori bandingnya tanggal 06 Oktober 2020 agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan Banding Pembanding sebagai berikut:

1. Memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Memberikan Mut'ah berupa cincin emas 5 gram 23 karat.
3. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya memberikan jawaban bahwa Penggugat Rekonsensi/

Terbanding menolak permohonan banding Pembanding dan memohon agar gugatan reconvensi Penggugat/Terbanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Reconvensi/ Pembanding dan Gugatan Penggugat Reconvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat reconvensi/Terbanding yang pertama mengenai hak asuh 3 (tiga) orang anak yang tidak dijawab secara tegas oleh Tergugat reconvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa ketiga orang anak Penggugat Reconvensi/Terbanding dan Tergugat Reconvensi/ Pembanding yang bernama Anak ke-1, Anak ke-2 dan Anak ke-3 di tetapkan di bawah asuhan Penggugat Reconvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat Reconvensi/Terbanding mengenai hak asuh anak harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding nomor 1 yang menanggapi gugatan Penggugat Reconvensi/Terbanding nomor 2 tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada

bekas isterinya sudah layak dan pantas untuk biaya kehidupan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama menjalani masa iddahnya. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding nomor 2 yang sama dengan keberatan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding nomor 3 yaitu mut'ah berupa emas sebesar 100 gram logam mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya “Bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitan Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

“Bagi istri yang diceraihan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj'i wajib diberi mut'ah”;

Menimbang, bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding seorang yang telah melangsungkan perkawinan selama 15 (lima belas) tahun dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan penghasilan setiap bulan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana daftar penghasilan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi di dalam persidangan dan telah membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah melayani serta mendampingi Pemohon serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik tiga orang anak adalah layak dan adil apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding diwajibkan memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang perbulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dikalikan 12 bulan (satu tahun) yaitu $Rp.9.000.000,00 \times 12 = Rp108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat biaya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding senilai 100 gram (seratus gram) emas logam mulia adalah layak dan pantas jika diukur dengan harga emas logam mulia (24 karat) saat ini,

sehingga mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah berupa 100 gram (seratus garam) emas 24 karat. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 3 tentang mut'ah harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang ke 3 (tiga) bersamaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang ke 4 mengenai biaya nafkah ketiga orang anak Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi yang bernama 1. Anak ke-1, lahir di Bogor tanggal 27 Desember 2007, 2. Anak ke-2, lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 2011 dan 3. Anak ke-3, lahir di Bogor tanggal 11 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dapat dikabulkan sebagaimana pendapat Syeh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Albajuri juz II hal. 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آخق بحضانتها

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (*hadlonahnya*);

Menimbang, sekalipun hak hadlonah/pemeliharaan anak ditetapkan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya harus diberi hak akses untuk bertemu dan berjalan-jalan melepaskan rasa

rindu sebagai ayah terhadap anaknya (vide rumusan hukum Kamar Agama tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tentang tuntutan nafkah anak (biaya hadhonah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menentukan kepada Tergugat reconvensi/Pembanding untuk membiayai nafkah anak hanya berjumlah dua orang, sedangkan ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Reconvensi/Terbanding semuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk membebaskan biaya nafkah ketiga orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Reconvensi/Pembanding selaku ayah kandungnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat Reconvensi/Terbanding harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Reconvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Reconvensi/Pembanding untuk membiayai nafkah ketiga orang anak Penggugat Reconvensi/Terbanding dengan Tergugat Reconvensi/Pembanding yang berada di bawah asuhan Penggugat Reconvensi, maka nominal jumlah nafkah untuk seorang anak sebesar Rp250.000,00 X 30 hari = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang ke 4, tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam konvensi dan reconvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Terbanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebaskan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. Anak ke-1, lahir di Bogor, tanggal 27 Desember 2007;
 - 2.2. Anak ke-2, lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 2011;
 - 2.3. Anak ke-3, lahir di Bogor, tanggal 11 Agustus 2015.kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan tetap harus memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk dapat bertemu dan melepaskan kerinduan ayah terhadap anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
 - 3.1. Memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Memberikan mut'ah berupa emas logam mulia 24 karat seberat 100 gram (seratus gram);kepada Penggugat Rekonvensi dan harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan nafkah ketiga orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 2 di atas sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 17 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A. S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A. S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

